

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat dan juga hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dikeluarkannya undang-undang tersebut dimaksudkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional. Anak merupakan generasi muda yang memiliki peran sebagai *successor* untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nantinya mereka lah yang akan melanjutkan pembangunan di masa depan. Oleh sebab itu, anak berhak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Kenyataannya saat ini masih banyak permasalahan sosial yang terjadi pada anak. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2017/2018 menyatakan jumlah siswa putus sekolah di Indonesia jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 32.127 siswa, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 51.190 siswa, jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 31.123 siswa, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 73.388 siswa. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, faktor dominan yang menyebabkan anak putus sekolah adalah ketidakmampuan membiayai sekolah atau faktor ekonomi, dengan persentase sebesar 31,99%, faktor lain karena bekerja atau mencari nafkah

sebesar 16,52% dan malu karena ekonomi sebesar 2,45 %. Selain alasan ekonomi, alasan menikah atau mengurus rumah tangga juga memberikan dampak terhadap anak putus sekolah dengan persentase masing-masing sebesar 7,40% dan 4,69%.

Hak warga negara dalam mendapatkan Pendidikan telah dijamin oleh UUD tahun 1945 Pasal 31 ayat 1. Tujuan dari Pendidikan ialah untuk mencerdaskan masyarakat. Jika masyarakatnya cerdas, maka bangsa pun ikut maju. Dalam praktiknya, berdasarkan data diatas, banyak anak yang putus sekolah dan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. Salah satunya ialah Anak Pemulung. Berdasarkan data Departemen Sosial (DEPSOS) mencatat pada tahun 2015 terdapat 33.400 anak marjinal tersebar di 16 provinsi di Indonesia. Di tahun 2017 Kementerian Sosial mengatakan jumlah anak marjinal mencapai 23.600 dan di tahun 2018 sebanyak 16.000. Departemen Sosial (DEPSOS) mencatat bahwa 60% anak marjinal putus sekolah dan 18% perempuan.

Pemulung menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 termasuk ke dalam salah satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan pekerjaan mereka hanya sebatas mengumpulkan barang bekas. Menurut Sutardji (2009), secara konseptual pemulung merupakan lapisan ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota yang juga membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah.

Berdasarkan data IPI (Ikatan Pemulung Indonesia), saat ini ada 3,7 juta pemulung di 25 provinsi di Indonesia, yang berpenghasilan 100-150 ribu per

minggu (CNN Indonesia, 2019). Jika dilihat dari angka garis kemiskinan, pemulung tergolong ke dalam penduduk miskin.

Menurut (Suyanto, 2010), tidak selalu keluarga miskin melantarkan anak-anaknya dan kemiskinan juga bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan. Namun, rendahnya ekonomi dapat menyebabkan terbatasnya kemampuan keluarga miskin dalam memberikan fasilitas dan memenuhi hak anak-anaknya. Hal terpenting bagi masyarakat miskin adalah mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak memerlukan keterampilan atau keahlian khusus. Permasalahan demikian dialami khususnya oleh pemulung, hal ini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi terutama di daerah perkotaan.

Seseorang bekerja sebagai pemulung diantaranya karena faktor pendidikan yang rendah, terbatasnya kemampuan dan keterampilan, faktor lingkungan, dan faktor lemahnya ekonomi. Ekonomi yang rendah dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses berbagai sumberdaya. Keluarga dengan ekonomi yang rendah seperti pemulung pada umumnya mengerahkan seluruh anggota keluarganya termasuk anak sebagai tenaga kerja. Anak-anak ikut terlibat menjadi korban kemiskinan sehingga banyak yang bekerja untuk mencari uang dan mengalami putus sekolah atau tidak dapat menempuh bangku pendidikan.

Fenomena merebaknya anak pemulung di Indonesia menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks di ruang lingkup anak. Anak-anak pemulung merupakan komunitas yang juga selayaknya mendapatkan hak-hak

dasarnya dengan baik, sebagaimana anak-anak pada umumnya yang dapat belajar, bermain, dan memperoleh pendidikan. Dalam UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Masalah pendidikan anak-anak pemulung di sekitar wilayah tempat pembuangan sampah Bintara Jaya kota Bekasi adalah salah satu contoh dari anak-anak yang masih memiliki pendidikan yang rendah. Menurut sumber data (www.kompasiana.com, 2012) mengatakan “di TPST Kelurahan Bintara terdapat anak-anak usia sekolah antara 6-12 tahun yang seharusnya berkewajiban sekolah tetapi karena keterbatasan biaya mereka tidak mampu disekolahkan.”

Dikutip dari (www.sekolahkami.web.id, 2018) fenomena yang terjadi di dalam komunitas pemulung di Kelurahan Bintara Jaya kota Bekasi ialah mayoritas anak-anak disana masih berpendidikan rendah, putus sekolah, dan bahkan tidak dapat mengakses pendidikan. Hal ini disebabkan karena rendahnya peran dan pola asuh orang tua dalam memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Para orangtua beranggapan bahwa pendidikan merupakan penghambat untuk menghasilkan uang. Baginya anak memiliki fungsi ekonomis, dan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi keluarga, sehingga sejak usia dini anak sudah terbiasa dilatih dan dipersiapkan untuk menghasilkan uang. Maka sudah tidak asing lagi jika menjumpai anak-anak usia sekolah yang melakukan aktifitas

memulung di sekitar TPST Kelurahan Bintara ini. Selain itu banyak dari anak-anak pemulung tersebut yang tidak memiliki akta kelahiran sehingga tidak dapat mengakses pendidikan.

Berangkat dari permasalahan di atas, perlu adanya upaya dan kepedulian dari berbagai pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat untuk membantu mengembalikan hak asasi anak-anak pemulung tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan pemberdayaan. Upaya pemberdayaan dilakukan guna mengembangkan potensi masyarakat sehingga masyarakat mampu mengendalikan potensi diri mereka sendiri dan dapat berusaha membentuk masa depan sesuai dengan keinginannya. Selain itu upaya pemberdayaan juga dapat meningkatkan kemandirian dan membangun rasa percaya diri masyarakat.

Salah satu upaya pemberdayaan dalam mengembalikan hak asasi anak pemulung ialah dengan memberikan akses pendidikan dan pengembangan keterampilan. Untuk itu “Sekolah Kami” hadir untuk memberikan akses pendidikan baik akademis maupun non akademis secara gratis dan juga memberikan pelatihan keterampilan-keterampilan kehidupan bagi anak-anak pemulung. Selain “Sekolah Kami” terdapat beberapa Komunitas di Bekasi yang peduli terhadap nasib pendidikan anak-anak marjinal seperti anak jalanan dan anak pemulung. Ada 3 komunitas yang bergerak dibidang yang sama yaitu Sekolah Alam Tunas Mulia yang berlokasi di Bantargebang, Yayasan Kampus Diakoneia Modern (KDM) yang berlokasi di Jatisampurna, dan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KOPPAJA) yang berlokasi di Kayuringin Jaya, Bekasi.

“Sekolah Kami” berdiri atas inisiasi dr. Irina Amongpradja pada tahun 2001 dengan dana pribadinya sendiri. Bermula dari barak penampungan transmigran hingga pada tahun 2007 berpindah tempat ke pemukiman masyarakat pemulung di Kelurahan Bintara Jaya Kota Bekasi yang sebelumnya adalah area pembuangan sampah namun saat ini secara berkala diubah menjadi tempat yang nyaman untuk melakukan kegiatan pembelajaran. “Sekolah Kami” menyediakan pendidikan gratis setara SD dan SMP sebelum menyalurkan ke Balai Latihan Kerja (BLK). Komunitas ini memiliki peranan penting bagi kehidupan anak-anak pemulung yang mereka bina. Dengan adanya “Sekolah Kami” membantu mengatasi permasalahan agar komunitas anak-anak pemulung di Kelurahan Bintara Jaya bisa mendapatkan akses pendidikan agar kehidupan mereka lebih berdaya untuk masa depannya kelak. Melalui program-program yang disediakan oleh “Sekolah Kami” diharapkan anak-anak tersebut dapat menggali kemampuannya sebagai bekal untuk dirinya sendiri dan juga dapat mengembangkan pola pikir dengan mengarahkan mereka ke kehidupan yang lebih baik.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah (Aryani & Rais, 2018) berjudul *Pemberdayaan Anak Pemulung Melalui Teknik Storytelling*, (Sahranunca & Astorini, 2013) berjudul *Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kreativitas Kelompok Belajar “Sekolah Kami” Di Bekasi*, (Rohimah, 2019) berjudul *Peran Yayasan Gemilang Indonesia Jakarta Dalam Pengembangan Pendidikan Anak Pemulung*, (Ardiantina, 2017) berjudul *Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Sekolah*

Gajah Wong Kota Yogyakarta, dan (Fikriryandi Putra, 2015) berjudul *Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah*.

Bidang kajian pada penelitian ini terkait dengan studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dalam rangka pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam domain kemasyarakatan (*civic community*) dan kemanusiaan. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu mendorong pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk pengembangan kepedulian dan tanggung jawab warganegara. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana program-program dan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh “Sekolah Kami” bagi komunitas anak-anak pemulung di Kelurahan Bintara Jaya Kota Bekasi.

B. Fokus dan Subfokus

1. Fokus

Fokus penelitian ini yaitu pada pemberdayaan yang dilakukan oleh “Sekolah Kami” yang berada di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

2. Subfokus

Subfokus pada penelitian ini yaitu anak-anak pemulung yang diberdayakan di “Sekolah Kami”.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah penelitian diatas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh “Sekolah Kami” dalam memberdayakan komunitas anak pemulung di Kelurahan Bintara Jaya Kota Bekasi?
- b. Bagaimana proses pemberdayaan komunitas anak pemulung yang dilakukan oleh “Sekolah Kami”?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis dalam kepentingan studi sehingga dapat memberikan informasi maupun kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya terkhusus pada kajian mengenai pemberdayaan komunitas anak pemulung.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kehidupan anak pemulung untuk menjadi bahan perhatian bagi pemerintah atau pemerhati masalah kesejahteraan sosial terkhusus anak pemulung.

- b. Bagi “Sekolah Kami” diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan program-programnya.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan program-program pemberdayaan bagi anak pemulung.

